



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN PPID

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

JL. TURANGGA NO. 25 BANDUNG

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
2. Informasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
3. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Kegiatan-Kegiatan PPID Tahun 2020
6. Kendala
7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
8. Penutup

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Bawalu Provinsi Jawa Barat

Sebagai badan publik, Bawaslu memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 UU KIP). Humas dalam organisasi Sekretariat Bawaslu bertugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat di bidang pengawasan pemilu dan penyiapan bahan informasi kepemiluan. Jika dikaitkan dengan pengertian umum Humas melakukan kegiatan mencari dukungan publik melalui penyebarluasan informasi pengawasan pemilu.

Pelayanan informasi publik dalam pengertian yang lebih luas berperan membangun citra dan reputasi positif Bawaslu sebagai salah satu aparatur negara, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program Bawaslu kepada publik itu sendiri.

Komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik mampu membantu pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas. Oleh karena itu, komunikasi organisasi perlu dikelola agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan.

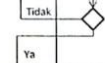
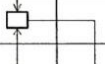
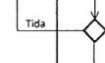
Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

PPID bawaslu Provinsi Jawa Barat berkewajiban :

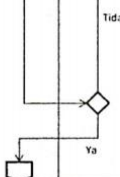
1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; dan
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

1.1 SOP Pelayanan Informasi

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Pelayanan Permohonan								
1	Melapor dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada petugas keamanan/ penerima tamu				Kartu Identitas Diri Pemohon	2 menit		Pelayanan dimulai dari jam 09.00 WIB - 15.00 WIB
2	a. Menerima, mengisi buku tamu dan mengarahkan pemohon informasi ke ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) b. Menghubungi Petugas pelayanan Informasi				Buku Tamu yang belum terisi, Kartu Identitas Pemohon	10 menit	Kartu Identitas, Buku Tamu yang sudah terisi	
3	Menerima serta menjelaskan prosedur dan maklumat layanan informasi kepada pemohon informasi. Jika pemohon menerima dan memahami maka pemohon diberikan formulir permohonan informasi untuk diisi, jika tidak menerima maka proses layanan informasi dihentikan				Media informasi, Maklumat Layanan Informasi, dan formulir permohonan informasi	15 menit		
4	Mengisi formulir permohonan informasi dan menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan Informasi (PPI)				Formulir permohonan informasi yang belum terisi	15 menit	Formulir permohonan informasi yang telah terisi	
5	Memeriksa formulir permohonan informasi dan identitas pemohon. Jika tidak sesuai formulir dikembalikan kepada pemohon informasi untuk disesuaikan. Jika sesuai, mendaftarkan permohonan informasi dan memberikan tanda bukti dilakukannya permohonan informasi dari PPI kepada pemohon informasi				Formulir permohonan informasi yang sudah terisi, formulir register permohonan informasi publik yang belum terisi, tanda bukti yang belum terisi dan kartu identitas pemohon	30 menit	Formulir register permohonan informasi publik yang sudah terisi, tanda bukti permohonan yang sudah terisi	Tanda bukti permohonan sekurang-kurangnya berisi data diri pemohon, alasan penggunaan informasi, waktu dan tanggal penerimaan permohonan, nama petugas penerima permohonan dan jabatannya serta alamat dan atau no telepon konfirmasi
6	Menerima tanda bukti dilakukannya permohonan informasi dan pelayanan informasi					2 menit	Tanda bukti permohonan yang sudah terisi	Rekapitulasi dan laporan dilakukan setiap hari kerja dimulai pukul 15.00 - 16.00 WIB
B. Pelayanan Penyajian dan Pemberian Informasi yang Diberikan								
1	Melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi dilampirkan dengan register permohonan informasi publik kepada PPID tembusan kepada Atasan PPID				Formulir register permohonan informasi publik	1 jam	Nota dinas, Formulir register permohonan informasi publik	Batas waktu pelayanan informasi adalah 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari. Sedangkan untuk informasi Pemilu/Pemilihan yang tengah berjalan, batas waktu pelayanannya adalah 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

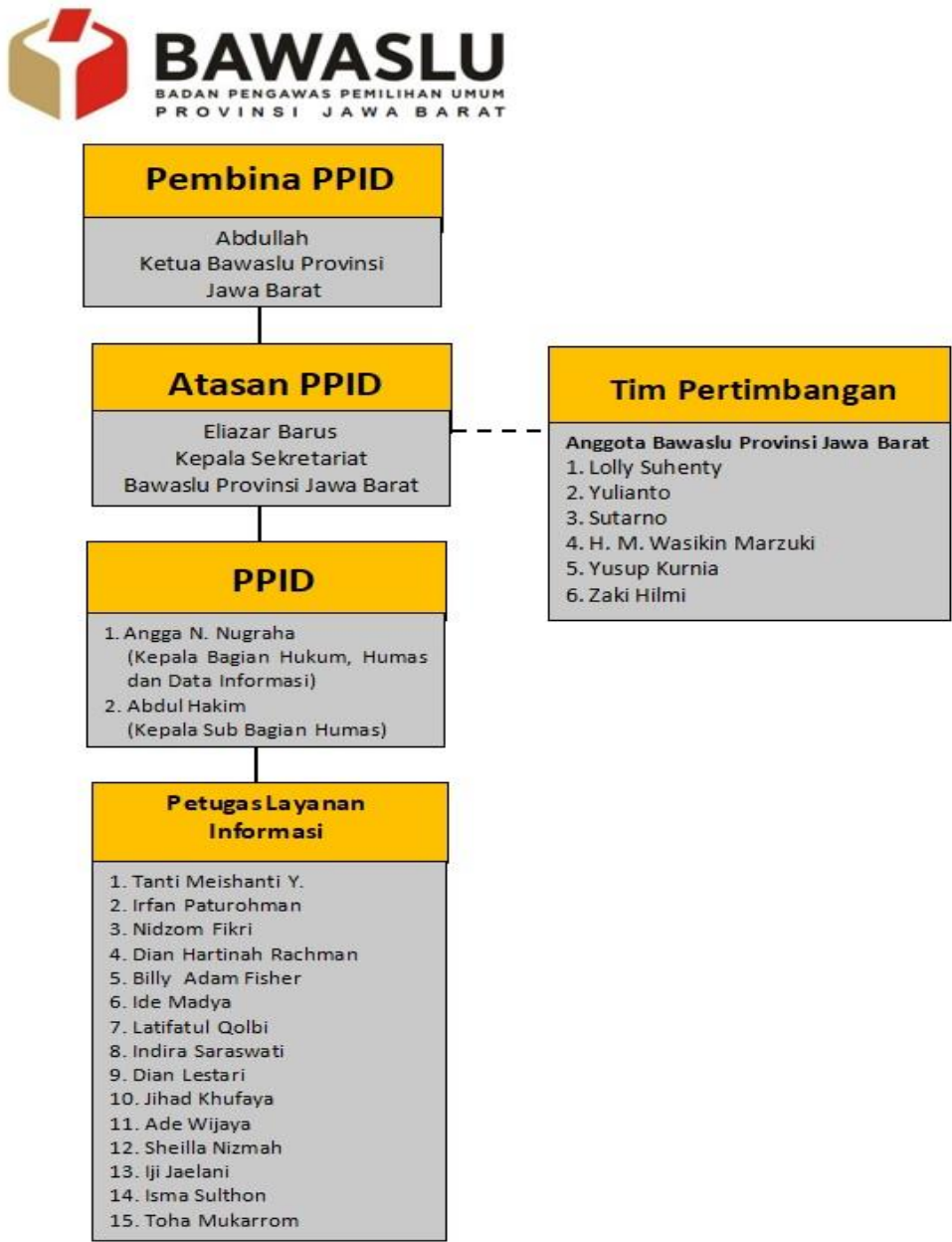
No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
2	Mencermati nota dinas dan Formulir register permohonan informasi publik, jika a. Jika terdapat informasi yang dapat diberikan dan/ informasi yang tidak dapat diberikan maka memerintahkan kepada PPI untuk menyiapkan surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia, dan/atau b. Terdapat informasi yang dikecualikan maka memerintahkan PPI menyiapkan surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan				Nota dinas, Formulir register permohonan informasi publik	30 menit	Disposisi	
3	a. Menyiapkan dan mengajukan kepada PPID yakni surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Menyiapkan dan mengajukan kepada PPID yakni surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan jika informasi yang dikecualikan				Disposisi	1 jam	Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan	Penyiapan informasi Bawaslu sudah sesuai dengan SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu
4	Memeriksa dan mencermati: a. Draft Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan jika informasi yang dikecualikan Apabila setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada PPI untuk diserahkan kepada pemohon informasi Apabila tidak setuju, menyerahkan kembali ke PPI untuk diperbaiki				Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan	30 menit	a. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan c. Disposisi	

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	a. Menyapkan tanda terima surat kepada pemohon informasi b. Menghubungi pemohon bahwa surat pemberitahuan tertulis beserta lampiran (bila ada) sudah tersedia c. Memberikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tertulis beserta lampiran (bila ada) kepada pemohon informasi				a. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan	1 jam	Tanda terima yang belum terisi	
6	Menerima surat pemberitahuan tertulis beserta lampiran (bila ada)				Tanda bukti permohonan yang sudah terisi	5 menit	Tanda terima yang sudah terisi	Batas maksimal waktu pelayanan informasi publik yaitu 2 hari kerja

Penunjukan dan pengangkatan PPID berdasarkan SK Nomor 004/K.BAWASLU.JB/HM.06.01/III/2020 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

1.2 Struktur PPID di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi



PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi. Adapun berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 wewenang PPID dilingkungan Bawaslu sebagai berikut :

- a. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas pemolakan tersebut;
- d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

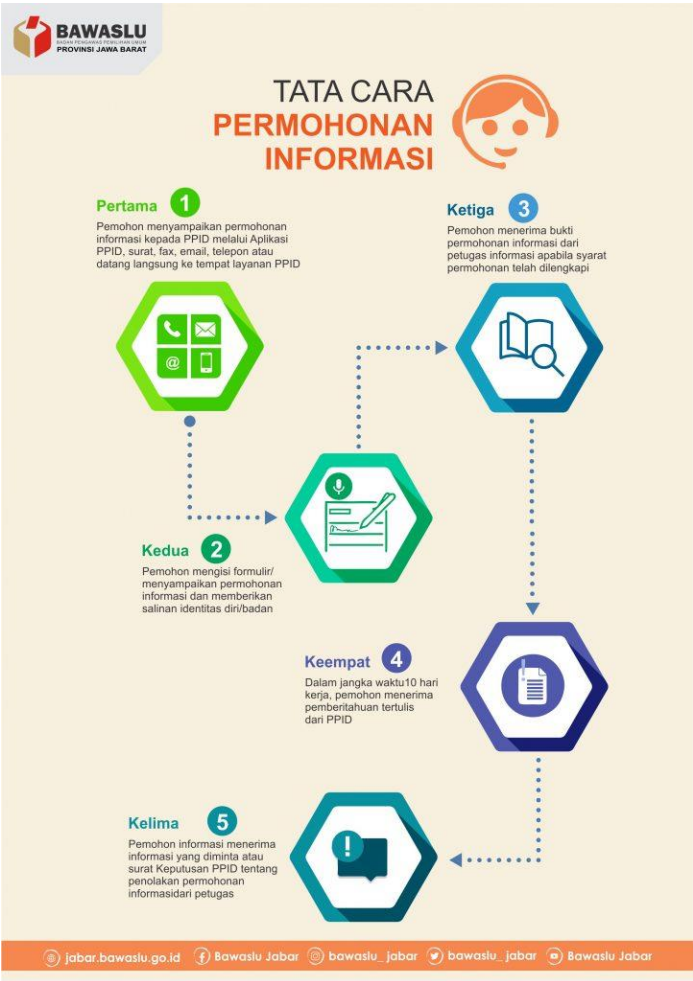
2. Informasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi PPID

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID sesuai dengan SOP pelayanan informasi Bawaslu. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, yang selanjutnya Pemohon akan diberikan formulir permohonan informasi dan setelah sesuai akan diregistrasi. Kemudian permohonan informasi tersebut diserahkan kepada PPID dengan tembusan ke Atasan PPID untuk mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya. Batas waktu pelayanan informasi Pemilu/Pemilihan yang tengah berjalan yaitu 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.

Berikut Prosedur Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

WAKTU PELAYANAN



Senin s.d. Jum'at **09.00 - 15.00 WIB** **022-61504245/7332604**

jabar.bawaslu.go.id Bawaslu Jabar bawaslu_jabar bawaslu_jabar Bawaslu Jabar

BIAYA GRATIS



PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi secara GRATIS tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/ foto copy sendiri. Atau pemohon dapat menyediakan CD atau flasdisk untuk merekam data atau informasi

jabar.bawaslu.go.id Bawaslu Jabar bawaslu_jabar bawaslu_jabar Bawaslu Jabar

Apabila pemohon ingin mengajukan keberatan dapat melakukan prosedur seperti :



Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang/loket/meja layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Apabila Pemohon berhalangan hadir dapat menyampaikan permohonan informasi melalui e-mail atau website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

2.1 Ruang Layanan Informasi



Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk secara berkelanjutan dan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2020, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutakhirkan konten informasi publik di website Bawaslu Provinsi Jawa Barat <http://jabar.bawaslu.go.id/>, website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat <https://ppid.jabar.bawaslu.go.id/> dan aplikasi mobile android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wPPIDBawasluProvinsiJawaBarat_12502776.

Pengembangan dan pemutakhiran website dimaksud menyesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Melalui website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi yang berkaitan dengan profil Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi hasil pengawasan, informasi mengenai keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Informasi mengenai organisasi, administrasi dan kepegawaian, informasi mengenai pelayanan informasi publik, informasi kegiatan dan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi sengketa proses pemilihan, dan putusan penanganan pelanggaran. Dengan adanya penyedia informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi segala informasi yang sedang dibutuhkan.

2.2 Website Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Selain melalui website, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti media social facebook (Bawaslu Jabar), twitter (bawaslu_jabar), Instagram (bawaslu_jabar) dan Youtube (Bawaslu Jawabarat) maupun media cetak seperti Buletin Bawaslu Jawa Barat.

Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga turut berpartisipasi dalam sosialisai berkaitan dengan pengenalan kelembagaan yang berisikan materi tugas dan fungsi Pengawas Pemilu serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Pelajar/Mahasiswa, Ormas, OKP, Gerakan Pramuka, Tokoh Masyarakat/Agama, ASN, Disabilitas, dan Organisasi Wanita) guna mengajak untuk mengawasi secara aktif tahapan pelaksanaan Pemilu.

2.3 Website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Pelayanan informasi PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ditangani oleh pejabat fungsional selaku pranata humas, pranata computer, dan lainnya yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan *capacity building* antara lain berupa kegiatan daring awasi yuk! dan kegiatan rapat kerja berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, secara rutin PPID Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat evaluasi pengelolaan informasi publik guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan masukan berupa kendala dan hambatan dalam melakukan pelayanan informasi. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi aktif dengan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

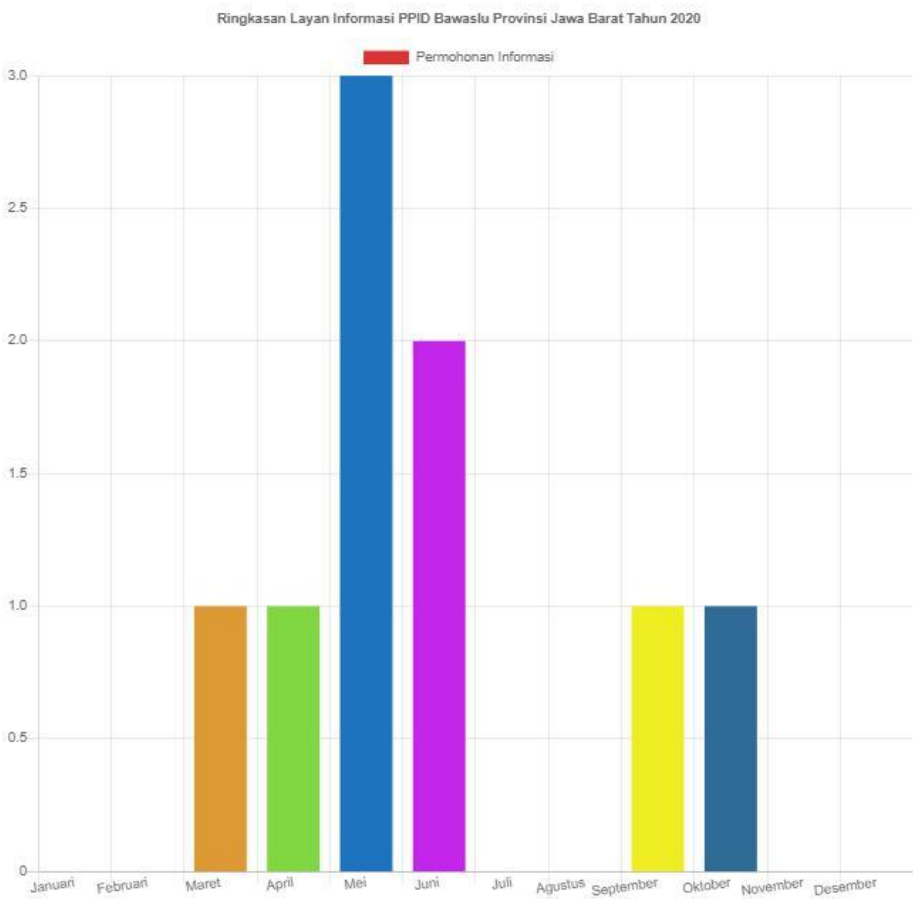
3. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

Selama Tahun 2020, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima 9 (sembilan) permohonan informasi yang keseleruhannya berasal dari mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyusun karya ilmiah skripsi dan tesis. Dari seluruh permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 5 (lima) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon merupakan data hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ringkasan Layanan Informasi

Berikut ini adalah Ringkasan Layanan Informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2020



Layanan informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui website sejak tahun 2019 mengalami peningkatan, hal tersebut dibuktikan dari pengunjung website dalam setiap informasi yang disampaikan. Dari data yang dihimpun oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap informasi yang disampaikan melalui website dibaca dari 1000 sampai dengan 2000 oleh pengunjung dalam setiap informasi. Hal ini membuktikan animo masyarakat terhadap layanan online cukup tinggi. Untuk itu sebagai pengelola informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat senantiasa mengupayakan inovasi dalam menyediakan fasilitas layanan informasi yang dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menerima keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Tabel 4.1
Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Tahun 2020

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari								
Februari								
Maret								
April								
Mei								
Juni								
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
November								
Desember								
Total								

5. Kegiatan-Kegiatan PPID Tahun 2020

- A. Pelaksanaan kegiatan Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “**Mendalami Informasi Publik**”, dimaksudkan sebagai langkah Evaluatif dan Proyektif dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Tujuan pelaksanaan kegiatan seminar sebagai berikut :
- 1. Peserta memahami kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan informasi dokumentasi dan keterbukaan informasi publik;
 - 2. Peserta dapat memahami konteks informasi publik;
 - 3. Peserta dapat mengetahui bagaimana seyogyanya pelayanan informasi Pilkada;

Peserta diskusi secara daring berjumlah 81 orang dengan melibatkan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Staf Humas Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pelaksanaan diskusi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *zoom* pada hari Jum’at tanggal 10 Juli 2020 pukul 09.00 s.d 11.30 WIB.

Adapun Materi dan Narasumber dalam kegiatan Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Mendalami Informasi Publik” adalah sebagai berikut:

NO	MATERI	NARASUMBER
1.	Pengenalan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilu	Sulastio Tenaga Ahli Humas Bawaslu
2.	Upaya Menghasilkan Layanan Informasi yang Berkualitas	Yudaningsih Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat Koordinator Divisi Monev dan Advokasi
3.	Isu-isu Krusial Terkait Keterbukaan Informasi dalam Pilkada (Aspek Praktis)	Ahmad Hanafi <i>Indonesian Parliamentary Center</i> (IPC)

Output atau hasil yang dicapai setelah diselenggarakannya Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Mendalami Informasi Publik”, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai proses dalam pengelolaan informasi dokumentasi dan keterbukaan informasi publik;
2. Peserta Diskusi Bawaslu kabupaten/Kota mengetahui bagaimana seyogyanya konteks informasi publik.

B. Pelaksanaan kegiatan Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Bawaslu”, dimaksudkan sebagai langkah Evaluatif dan

Proyektif dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.Tujuan pelaksanaan kegiatan seminar sebagai berikut :

1. Peserta memahami kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan informasi dokumentasi dan keterbukaan informasi publik;
2. Peserta dapat memahami konteks dokumentasi Bawaslu;
3. Peserta dapat mengetahui bagaimana seyogyanya pelayanan informasi publik;

Peserta diskusi secara daring berjumlah 81 orang dengan melibatkan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Staf Humas Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pelaksanaan diskusi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *zoom* pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB.

Adapun Materi dan Narasumber dalam kegiatan Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Bawaslu” adalah sebagai berikut:

NO	MATERI	NARASUMBER
1.	Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	Dadan Saputra, S.Pd., M.Si. Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat
2.	Mekanisme Pelayanan Informasi Pemilihan	Haryo Sudrajat, S.H. Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi Bawaslu RI

Output atau hasil yang dicapai setelah diselenggarakannya Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Bawaslu”, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai proses dalam pengelolaan informasi dokumentasi dan keterbukaan informasi publik;

2. Peserta Diskusi Bawaslu kabupaten/Kota mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan informasi publik dan dokumentasi Bawaslu.
- C. Pelaksanaan kegiatan Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Waspada Potensi Sengketa Informasi”, dimaksudkan sebagai langkah Evaluatif dan Proyektif dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Tujuan pelaksanaan kegiatan seminar sebagai berikut :
1. Peserta memahami kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam sengketa informasi;
 2. Peserta dapat mengetahui bagaimana seyogyanya pelayanan informasi Pilkada.

Peserta diskusi secara daring berjumlah 81 orang dengan melibatkan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Staf Humas Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pelaksanaan diskusi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *zoom* pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB.

Adapun Materi dan Narasumber dalam kegiatan Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Potensi Sengketa Informasi” adalah sebagai berikut:

NO	MATERI	NARASUMBER
1.	Menghadapi Sengketa Informasi Publik	H. Yusup Kurnia, S.Ip. Kordiv Hukum Data dan Informasi bawaslu Jabar
2.	Waspada Potensi Sengketa Informasi	Dedi Dharmawan, S.H., M.M. Komisioner Komisi Informasi Jabar

Output atau hasil yang dicapai setelah diselenggarakannya Diskusi Awasi Yuk! Serial Cerdas dan Kreatif Menjadi Humas Bawaslu Edisi PPID : “Potensi Sengketa Informasi”, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai proses dalam sengketa informasi;
2. Peserta Diskusi Bawaslu kabupaten/Kota mengetahui bagaimana seyogyanya konteks informasi publik

D. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan informasi dalam keterbukaan informasi publik.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Menyampaikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi;
2. Mengumpulkan data dan informasi terkait keterbukaan informasi publik;
3. Memberikan pemahaman kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait teknis, tata cara penyusunan DIP;
4. Memberikan pemahaman kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait mekanisme dan prosedur penyajian dokumentasi data dan informasi dalam *website* PPID.

Peserta Rapat Kerja Kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2020 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat meliputi :

1. 27 orang Koordinator Divisi Hukum, data dan Informasi dari 27 Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. 27 orang Koordinator Sekretariat dari 27 Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan Rapat Kerja Kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 di Hotel Santika Garut.

Adapun Materi dan Narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	MATERI	NARASUMBER
1.	Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi Oleh Penyelenggara Pemilu	Budi Yoga Permana Ketua Tim Penilai monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2020
2.	Pengelolaan Kelembagaan informasi Publik yang Efektif	Ijang Faisal Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
3.	Penguatan Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Lembaga Pengawas Pemilu	Sulastio Tenaga Ahli Bawaslu RI

Output atau hasil yang dicapai setelah diselenggarakannya kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020;
2. Terwujudnya publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
3. Terwujudnya penyebaran informasi pengawasan pemilu dan Pemilihan bagi *stakeholder* maupun masyarakat

6. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata seluruh divisi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Data yang belum terdokumentasikan dengan baik di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Memperbaiki sistem kearsipan dalam mendokumentasikan data dan informasi.

8. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

**KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA
DAN INFORMASI
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**
Selaku
**PPID BAWASLU
PROVINSI JAWA BARAT**



ANGGA NUGRAHA, S.STP, M.Si